

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 68 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 60 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1411);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 TAHUN 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2381/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 23 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 60 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perhubungan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Inspektorat Jenderal;

- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
  - i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  - j. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
  - k. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
  - l. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
  - m. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;
  - n. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan;
  - o. Pusat Data dan Informasi;
  - p. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi; dan
  - q. Pusat Komunikasi Publik.
2. Ketentuan Pasal 836, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 836

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
- a. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
  - b. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
  - c. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
  - d. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan.

- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 837, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 837

- (1) Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah teknologi, energi, dan lingkungan perhubungan.
- (2) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah hukum dan reformasi birokrasi perhubungan.
- (3) Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah keselamatan perhubungan.
- (4) Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah logistik dan multimoda perhubungan.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah ekonomi, kawasan, dan kemitraan perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2013

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1113

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 68 TAHUN 2013  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR KM 60 TAHUN 2010 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

